

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

I. Kata Pengantar	3
II. Dasar Hukum	4
III. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025	4
1. Sarana dan Prasarana	7
2. Anggaran	8
3. Sumber Daya Manusia	9
IV. Rincian Pelayanan	9
1. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik PPID Kota Cimahi Tahun 2025	10
2. Statistik Permohonan Informasi Tahun 2025 Berdasarkan Saluran Informasi yang Disediakan	11
4. Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Bulanan Tahun 2025	11
5. Perangkat Daerah yang paling banyak dilayangkan Permohonan Informasi	12
V. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik	12
VI. Sengketa Informasi Publik Tahun 2025	12
VII. Monitoring dan Evaluasi Tahun 2025	13
VIII. Kendala Dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025	15
IX. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Tahun 2026	16

I. Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunianya, PPID Kota Cimahi dapat menyelesaikan Laporan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2025, sebagai implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025 merupakan suatu bentuk pemenuhan kewajiban dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kota Cimahi. Laporan ini merupakan potret keterbukaan informasi yang telah dilaksanakan oleh PPID Kota Cimahi dalam rentang waktu setahun, dan melalui beberapa media penyampaian permohonan informasi. Hal ini dimaksudkan untuk membuka ruang seluas mungkin dan melalui cara yang mudah untuk dapat menyampaikan permohonan informasi kepada Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Masyarakat dapat menyampaikan informasi melalui media-media umum yang telah disediakan seperti melalui email di humas@cimahikota.go.id, Whatsapp Sampurasun Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi (Permohonan informasi/pengaduan/aspirasi) 0851-1305-1928, dan aplikasi Sistem Permohonan Informasi (SIMPONI) Kota Cimahi atau kunjungan langsung ke Sekretariat PPID pada Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik Kota Cimahi di Gedung B Lantai 1, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu acuan perbaikan kinerja pada masa yang akan datang sebagai bentuk perbaikan layanan publik dan demi mewujudkan *Open Government Partnership, Good government and Clean governance*.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran PPID Kota, PPID Pelaksana di seluruh lingkup perangkat daerah, di kecamatan maupun di kelurahan, yang telah bekerja sama dengan baik untuk melaksanakan tugas pemerintahan yang diemban.

Cimahi, 1 April 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik
Selaku PPID Utama Kota Cimahi



ANDRI NURWANTORO, S.STP., M.Si.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kota Cimahi;
5. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Urusan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Cimahi;
6. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
7. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP;
8. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Keputusan Walikota Cimahi Nomor: 488/Kep.85-HMS/2011 Tentang SOP Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Pemerintah Kota Cimahi
11. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Cimahi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi
12. Keputusan Walikota Cimahi Nomor 800/Kep.366-Diskominfo/2024 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi

III. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Kota Cimahi Tahun 2025

Sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi yang mengisyaratkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good government and clean governance*) setiap badan publik wajib menjalankan fungsi pelayanan publik akan informasi melalui pembentukan PPID, sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 188.2/3435/Sj pada tanggal 23 Agustus 2010 perihal Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada point Nomor 3 huruf a mengenai Penunjukan dan Pengangkatan PPID berbunyi:

“Bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki unit kerja tersendiri dalam pelayanan informasi dan dokumentasi berbentuk Biro atau Bagian Humas, Kepala Biro/Bagian Humas ditunjuk dan diangkat sebagai PPID”

Mengacu pada hal tersebut, maka Pemerintah Kota Cimahi mengesahkan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan juga Keputusan Walikota Cimahi nomor 800/Kep.366-Diskominfo/2025 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2025.

Berdasarkan hasil kajian analisis beban dan kesesuaian organisasi, fungsi kehumasan mengalami beberapa kali perubahan SOTK:

1. Dimulai dari tahun 2014–2015 kehumasan ditangani oleh Sub Bagian Humas, di Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Cimahi.
2. Pada tahun 2015–2016 terjadi perubahan organisasi menjadi Bagian Humas yang terpisah dengan urusan keprotokolan dan menjadi Bagian Humas,
3. Pada tahun 2017 terjadi perubahan organisasi kembali menjadi Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan.
4. Pada tahun 2020 terjadi perubahan organisasi kembali menjadi Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Hal ini berdampak pada perubahan dasar hukum PPID. Dengan demikian, untuk memperbaharui perwal dan kepwal yang sudah tidak sesuai, disahkan peraturan baru yaitu Peraturan Walikota Cimahi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Persetujuan Walikota Cimahi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Tujuan dari disahkannya perwal ini adalah sebagai upaya mengintegrasikan peranan pengemban fungsi PPID di unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam memberikan informasi yang diperlukan guna

mewujudkan komunikasi dua arah yang harmonis, baik antara pengembangan fungsi humas, PPID dan unit-unit lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi maupun dengan pihak yang berkepentingan.

Tindak lanjut dari perubahan nomenklatur tersebut membuahkan Keputusan Walikota Cimahi Nomor 800/Kep.368-Diskominfo/2025 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang menetapkan Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik Kota Cimahi sebagai PPID Utama dan para Sekretaris Dinas pada Dinas, Badan dan Instansi setingkat Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi sebagai PPID Pelaksana.



Gambar1. Struktur PPID Kota Cimahi

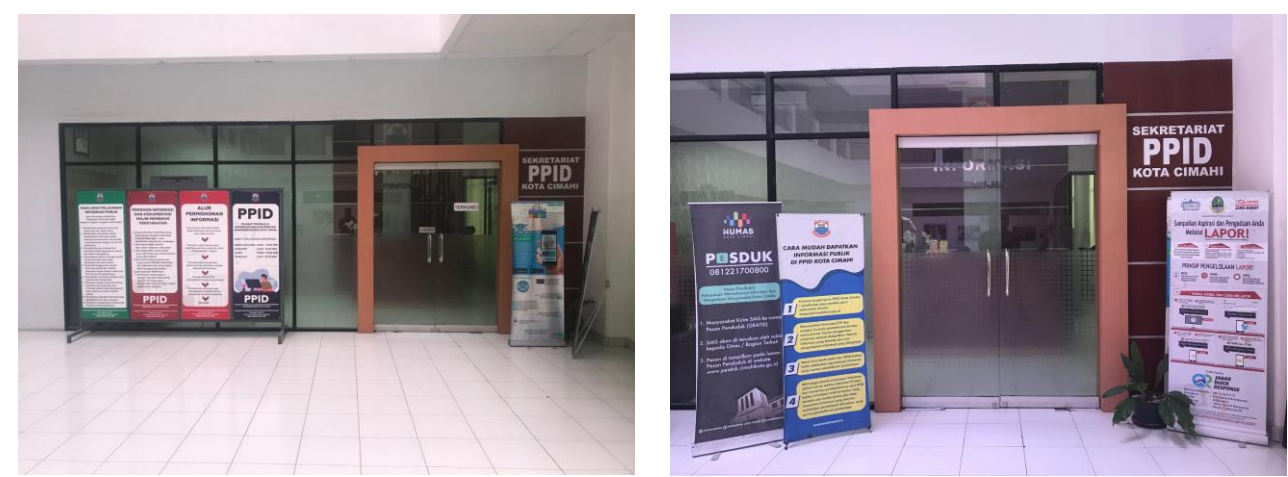
Sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi yang mengisyaratkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good government and clean governance*) dan bertanggung jawab dengan mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas, meningkatkan transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik, Pemerintah Kota Cimahi selaku badan publik berupaya merespon dalam mengimplementasikan UU KIP melalui pembentukan PPID Kota Cimahi

Secara garis besar Pelayanan Informasi Publik di Kota Cimahi sudah berlangsung dengan baik, tetapi ada sebagian permohonan informasi yang berujung pada kasus sengketa informasi. Pada tahun ini kami mengupayakan lebih maksimal dalam memberikan pelayanan baik secara konten/ substansi data yang diminta, maupun dalam waktu pemenuhan informasi yang tidak melebihi batas waktu yang ditentukan.

Diluar hal pelayanan informasi secara rutin, pada tahun 2025 telah menghadiri rapat-rapat koordinasi PPID yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan secara daring maupun luring.

1. Sarana dan Prasarana

Dalam memberikan pelayanan informasi yang baik untuk masyarakat perlu ditunjang sarana dan prasarana maupun SDM yang baik. Semenjak tahun 2014 PPID sudah mempunyai ruang khusus untuk pelayanan informasi publik, bernama Pusat Layanan Informasi yang berada di Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik. Saat ini pelayanan informasi publik dikerjakan oleh staf urusan Pelayanan Informasi untuk hal administrasi dan koordinasi antarinstansi serta dibantu oleh petugas pelayan informasi di *front office* untuk melayani permohonan informasi melalui kunjungan langsung dan membantu hal administrasi lainnya.



Gambar 2. Ruang Depan PPID Kota Cimahi

Untuk hal sarana dan prasarana lainnya, berikut dipaparkan beberapa fasilitas pendukung lainnya yang dipergunakan dalam merangkum, mendokumentasikan dan mengelola berbagai kegiatan dan informasi yang dimiliki PPID Kota Cimahi

Tabel 1. Kelengkapan Sarana dan Prasarana PPID Kota Cimahi

No	Jenis	Penjelasan	Pengelola
1.	Kamera Digital	Untuk keperluan mendokumentasikan kegiatan Kepala Daerah dan kegiatan pemerintahan lainnya	Bidang IKPS
2.	Komputer	Untuk kepentingan pembuatan naskah-naskah dinas dan kegiatan administratif lainnya.	Bidang IKPS
3.	Printer	Untuk kepentingan pencetakan naskah-naskah dinas dan kegiatan administratif lainnya.	Bidang IKPS
4.	Pemindai	Untuk kepentingan Pemindaian Dokumen Permohonan Informasi Publik	Bidang IKPS
5.	Papan Pengumuman Xbanner	untuk memajang dan menampilkan informasi pemerintahan.	Bidang IKPS

Dan sebagai sarana berkomunikasi, PPID Kota Cimahi menyediakan berbagai saluran pelayanan informasi sebagai berikut :

1. Datang Langsung: Menemui petugas informasi di ruang Pusat Layanan Informasi di Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik, Gedung B Lantai 1 Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi, Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi Jawa Barat
2. Surat dialamatkan kepada: PPID Kota Cimahi, Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik, Gedung B Lantai 1 Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi, Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi Jawa Barat.
3. Surel: humas@cimahikota.go.id
4. Web Kota Cimahi: www.cimahikota.go.id
5. Aplikasi SIMPONI (PPID Online) Kota Cimahi : www.ppid.cimahikota.go.id
6. WhatsApp Sampurasun Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi (0851-1305-1928)
7. Layanan Call Center Cimahi Campernik 112 untuk kegawatdaruratan (bebas kuota dan pulsa beroperasi 24 jam setiap hari).

2. Anggaran

Anggaran Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik untuk Tahun 2025 menggunakan APBD Kota Cimahi Tahun 2025 anggaran Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik, Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik yang besarnya adalah Rp. 889.475.800 (Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus

Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan ter realisasi sebesar kurang lebih 94 %. Adapun anggaran urusan Pelayanan Informasi Publik ini mencakup beberapa kegiatan diantaranya Pengelolaan dan Pengembangan PPID, Layanan Pengaduan, Layanan Kegawatdaruratan (Call Center 112) hingga pemberdayaan Komunitas Informasi Masyarakat.

3. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas keseharian PPID, administrasi pelayanan informasi publik dilakukan oleh staf pada Sub Urusan Pelayanan Informasi dimana pegawai Sub Urusan Pelayanan Informasi memiliki 6 Orang ASN dan 1 Tenaga Ahli, dengan komposisi sebagai berikut :

- Sebanyak 2 orang lulusan Magister Ilmu Komunikasi
- Sebanyak 3 orang lulusan Sarjana Ilmu Komunikasi
- Sebanyak 1 orang lulusan Sarjana Ekonomi Akuntansi

Jika dibandingkan dengan standar jumlah pegawai seharusnya lebih dari pada jumlah yang sekarang, jelas sekali masih terdapat kesenjangan. Dalam kesehariannya, masih terjadi petugas yang menjalani beban kerja rangkap, selain harus mengerjakan tugas sebagai penyedia layanan dan diseminasi informasi publik juga harus mengerjakan tugas administrasi dan tugas-tugas lainnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibentuklah Tim Pelayanan Informasi dan Komunikasi (SK Wali Kota nomor 800/Kep.368-Diskominfo/2024) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, yang menggabungkan beberapa unsur dari beberapa instansi untuk bersinergi dalam tim ini. Sesuai dengan *standar layanan informasi publik*, ada beberapa bidang yang perlu dibentuk untuk mendukung tugas dan fungsi PPID dalam hal pelayanan dan ketersediaan informasi, yaitu bidang pelayanan dan dokumentasi, bidang pengolahan data dan klasifikasi dan bidang penyelesaian sengketa informasi.

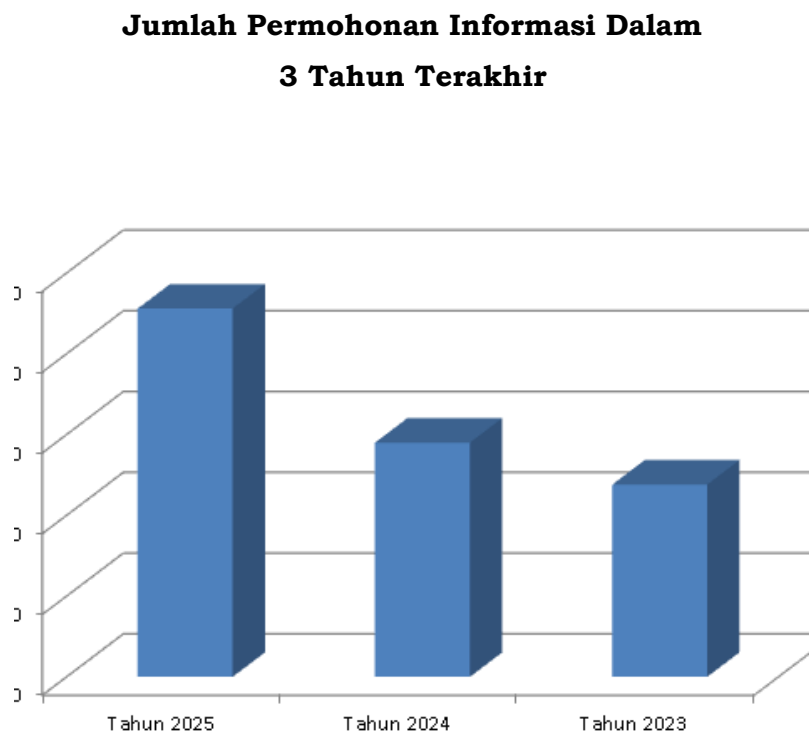
Fungsi pelayanan dan informasi dan dokumentasi ditangani oleh Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik.

Guna menjaga kualitas pelayanan yang diberikan oleh para PPID Pelaksana, PPID Utama menyelenggarakan kegiatan pendampingan kepada PPID Pelaksana dapat memberikan layanan informasi yang maksimal sesuai pada perangkat daerah masing-masing.

IV. Rincian Pelayanan

Selama tahun 2025, PPID Kota Cimahi menerima permintaan pelayanan informasi publik yang telah diregister sebanyak 228 permohonan informasi, melalui berbagai macam kanal permohonan permohonan informasi. Dari hasil rekapitulasi, pada tahun ini mengalami kenaikan jumlah pemohon informasi, yang pada tahun 2025

menangani sebanyak 145 permohonan informasi dan tahun 2023 sebanyak 119 permohonan informasi.



Gambar 3. Permohonan Informasi Publik 3 Tahun Terakhir

Pemenuhan informasi sepanjang tahun ini dapat dipenuhi dengan standar waktu yang telah ditentukan dan kesepakatan dengan pemohon informasi. Yang dimaksud dengan kesepakatan dengan pemohon informasi adalah petugas layanan informasi publik telah mengkomunikasikan perihal pemenuhan informasi apabila tidak dapat dipenuhi dalam waktu yang singkat dan permintaan untuk diberikan alokasi waktu tambahan, namun hal ini tidak keluar dari standarisasi waktu yang ditetapkan dalam UU KIP yaitu selama 10 hari kerja, dengan tambahan waktu lagi selama 7 hari kerja, perpanjangan waktu ini dituangkan dalam surat pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi.

Berikut dipaparkan beberapa tabel dan grafik mengenai pelaksanaan pelayanan publik di Kota Cimahi :

Tabel 2. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik PPID Kota Cimahi Tahun 2025

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-rata Pelayanan	Jumlah Permohonan yang dikabulkan	Jumlah Permohonan yang ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak		
					Dikecualikan	Belum dikuasai	Lainnya
Jan	17	0 Hari Kerja	17	-	-	-	-
Feb	14	0 Hari Kerja	14	-	-	-	-
Mrt	10	0.5 Hari Kerja	10	-	-	-	-

Apr	19	0 Hari Kerja	19	-	-	-	-
Mei	23	0 Hari Kerja	23	-	-	-	-
Jun	22	0 Hari Kerja	22	-	-	-	-
Jul	24	0 Hari Kerja	24	-	-	-	-
Ags	24	0.25 Hari Kerja	23	-	1	-	-
Sept	15	0.2 Hari Kerja	15	-	-	-	-
Okt	28	0.4 Hari Kerja	28	-	-	-	-
Nov	18	1.7 Hari Kerja	18	-	-	-	-
Des	14	1.6 Hari Kerja	14	-	-	-	-
Jumlah	228		227				

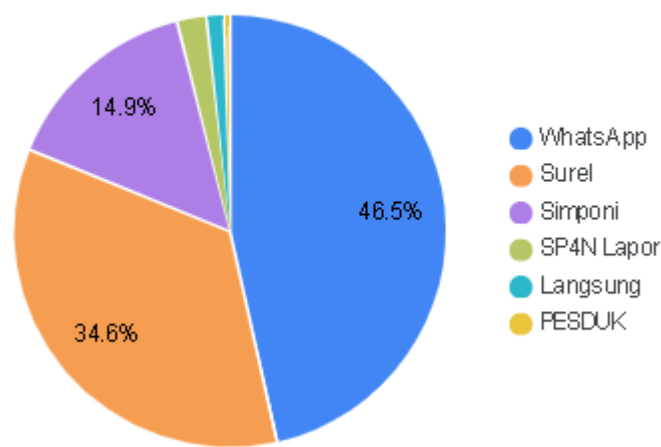
Tabel 3. Statistik Permohonan Informasi Tahun 2025 Berdasarkan Saluran Informasi yang Disediakan

NO	BULAN	MEDIA PENYAMPAIAN						
		Sur el	WA Center	Simponi	LAPOR	Kunjungan /Surat Langsung	Pesduk	TOTAL
1	Januari	5	9	2	0	1	0	17
2	Februari	6	7	1	0	0	0	14
3	Maret	4	4	0	0	0	1	10
4	April	6	8	5	0	0	0	19
5	Mei	5	12	6	0	0	0	23
6	Juni	6	15	1	0	0	0	22
7	Juli	7	15	2	0	0	0	24
8	Agustus	9	11	3	0	1	0	24
9	September	7	3	5	0	0	0	15
10	Oktober	9	10	4	4	1	0	28
11	November	11	5	2	0	0	0	18
12	Desember	4	7	2	1	0	0	14
		79	106	34	5	3	1	228

Sumber : PPID Kota Cimahi

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa mayoritas permohonan informasi dilayangkankan melalui saluran WA Sampurasun Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi dengan total permohonan sebanyak 106 permohonan dari 145 permohonan informasi. Disusul kemudian dengan permohonan informasi melalui surel humas sebanyak 79 permohonan dan Simponi sebanyak 34 permohonan, SP4N Lapor! Kota Cimahi sebanyak 5 permohonan, serta kunjungan langsung sebanyak 3 permohonan.

Sumber Permohonan Informasi



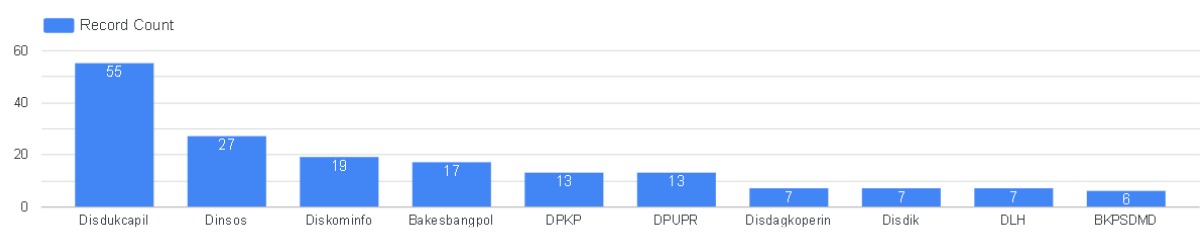
Gambar 4. Sumber Permohonan Informasi Tahun 2025

Tabel 4. Perangkat Daerah yang paling banyak dilayangkan Permohonan Informasi Tahun 2025

No	Nama Dinas	Jumlah Permohonan Informasi
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	55Permohonan
2	Dinas Sosial	27 Permohonan
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	19 Permohonan
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17 Permohonan
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	13 Permohonan

Sumber : PPID Kota Cimahi

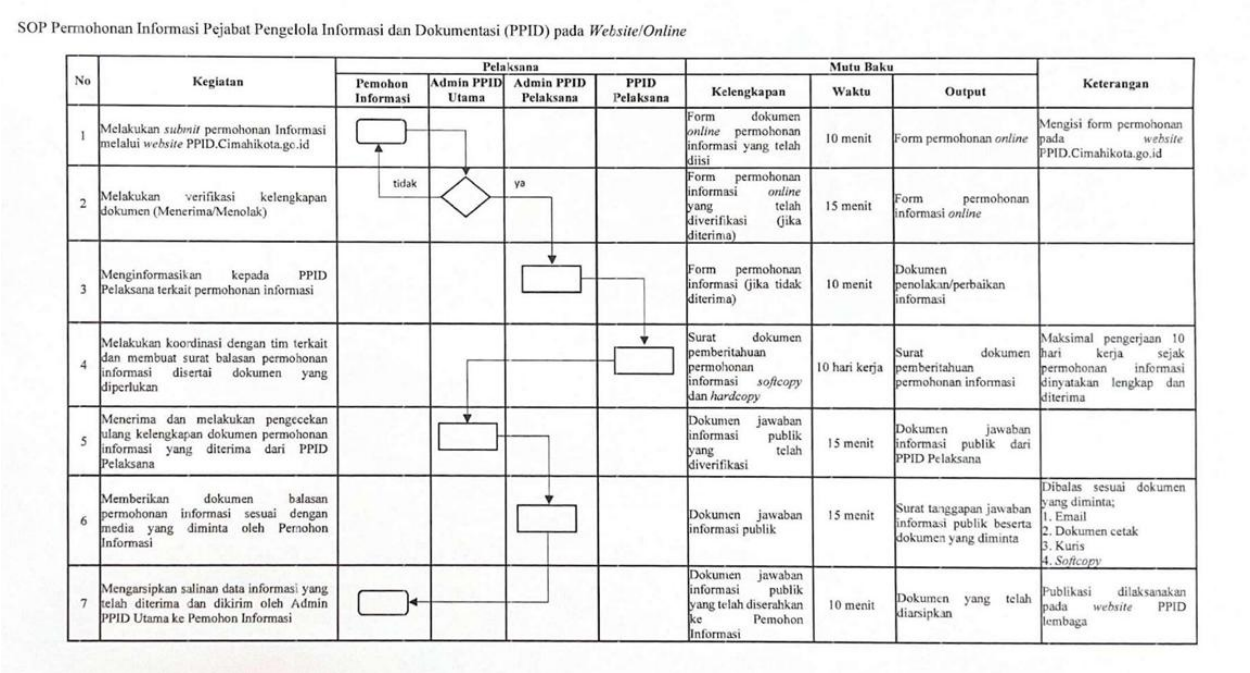
Leading Sector Pelayanan Informasi Publik



Gambar 5. Dinas Tertuju Permohonan Informasi Tahun 2025

V. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik
Dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, PPID Kota Cimahi menindaklanjutinya dengan mengadakan

kegiatan penyusunan SOP Pelayanan PPID yang diharapkan dengan keberadaan SOP yang baru ini, semua pengelola PPID Utama dan PPID Pelaksana mempunyai pedoman yang baku untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.



Gambar 6. SOP Pelayanan Informasi pada Web/online

Dalam SOP tersebut dijelaskan bahwa pemohon informasi dapat mengajukan permohonannya melalui web ppid.cimahikota.go.id. Setelah mengisi formulir permohonan informasi, petugas pengelolaa PPID Utama akan memverifikasi data permohonan tersebut. Jika sesuai, permohonan akan didistribusikan ke PPID Pelaksana (OPD wali data). Sesuai peraturan perundang-undangan, waktu jawaban pemenuhan permohonan informasi tersebut ialah 10 hari kerja dengan tambahan waktu selama 7 hari jika diperlukan.

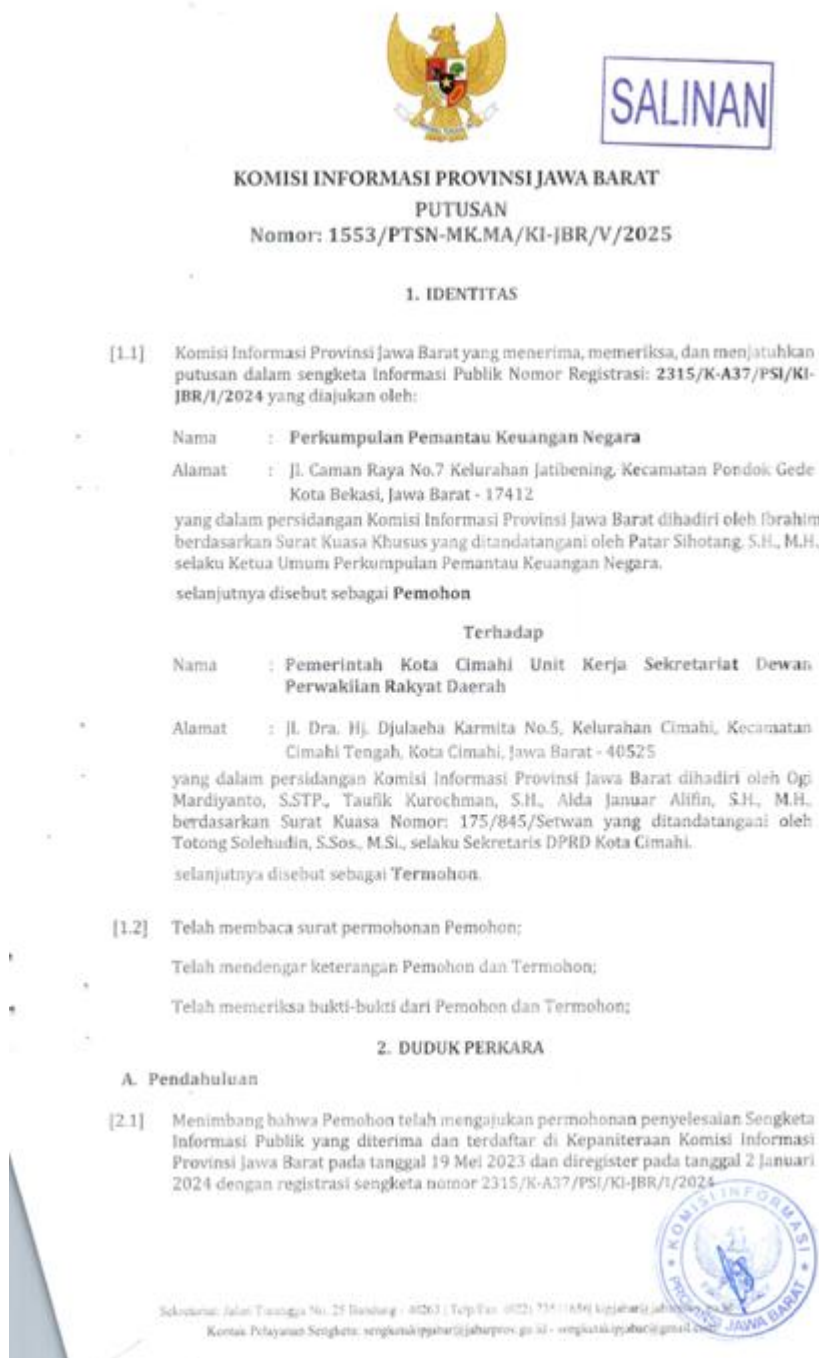
VI. Sengketa Informasi Publik Tahun 2025

Dalam memberikan tanggapan kepada para pemohon informasi, kami selalu usahakan memenuhi kaidah pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu, ringan biaya dan cara sederhana sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 ayat 3. Batas waktu pemenuhan informasi pun kami usahakan tidak melebihi batas waktu maksimal, yaitu 10 hari kerja. Sungguhpun demikian, selama tahun 2025. Satu sengketa informasi diregistrasikan dengan nomor 2315/K-A37/PSI/KI-JBR/I/2025. Berdasarkan salinan putusan nomor 1553/PTN-MK.PA/KI-JBR/V/2025 pada 22 Mei 2025, Komisi Informasi Jabar memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian beserta serangkaian keputusan lain yang bersifat mengikat.

Tabel Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2025

No	Indikator	Jumlah
1	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi	1
2	Info yang dimohon	1) Dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa tahun 2020 dan 2021; 2) dokumen perjalanan dinas; 3) laporan dana reses; 4) Pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya aparatur 2020 dan 2021; 5) Pelaksanaan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah/tokoh tahun anggaran 2020 dan 2021; 6) Pelaksanaan rapat paripurna tahun anggaran 2020 dan 2021; 7) Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dan bimtek tahun anggaran 2020 dan 2021; 8) Honorarium narasumber dan bukan ASN tahun 2020 sampai 2021; 9) Tunjangan perumahan tahun anggaran 2020 sampai 2021; 10)SPJ penerimaan lainnya tahun anggaran 2020 sampai 2021; 11)Daftar hadir setiap pelaksanaan rapat, antara lain, tahun 2020 sampai 2021; 12)DIPA Sekwan DPRD tahun anggaran 2020 sampai 2021; 13)Perda APBD tahun anggaran 2020 sampai 2021; 14)Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 sampai 2021.
3	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan Pelaksanaanya oleh Badan Publik	1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian; 2) Menyatakan informasi/dokumen: a. Dokumen pengadaan barang dan jasa maupun swakelola; b. Dokumen pelaksanaan reses; c. Dokumen laporan pelaksanaan hearing dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah tokoh/masyarakat; d. Dokumen laporan pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya aparatur; e. Dokumen pelaksanaan rapat paripurna; f. Daftar hadir setiap pelaksanaan rapat; g. DIPA Sekwan tahun anggaran 2020 dan 2021;

		h. Perda APBD tahun anggaran 2020 hingga 2022; i. Daftar inventaris barang. 3) Menyatakan bahwa informasi/dokumen: a. Dokumen laporan perjalanan dinas; b. Dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota bimtek; c. Dokumen honorarium narasumber dan bukan ASN; d. Dokumen tunjangan perumahan; e. Dokumen tunjangan transportasi; f. Surat pertanggungjawaban pendapatan lainnya sesuai dengan surat pertanggungjawaban pendapatan lainnya Merupakan informasi yang terbuka, tetapi berpotensi mengandung informasi yang dikecualikan. 4) Memberikan perintah kepada termohon untuk memberikan dokumen sebagaimana tercantum dalam paragraf di atas (2); 5) Memerintahkan termohon untuk memberikan dokumen sebagaimana tercantum dalam paragraf (3) setelah menghitamkan/mengaburkan dokumen yang mengandung informasi yang dikecualikan; 6) Memerintahkan termohon untuk memberikan dokumen sebagaimana tercantum dalam paragraf (2) dan (3) sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap; 7) Menetapkan biaya penggandaan dokumen dibebankan kepada pemohon.
--	--	---



Gambar 7. Salinan Putusan Sengketa Informasi

VII. Monitoring dan Evaluasi dan Inovasi Tahun 2025

Sejak tahun 2014 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan keterbukaan informasi pada pemerintah kabupaten dan kota juga badan publik lainnya di Jawa Barat. Pada tahun 2025 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan monev dengan mengoptimalkan media daring secara hibrida baik saat sosialisasi pelaksanaan monev maupun tahap akhir penganugerahan pemeringkatan badan publik. Seiring dengan kondisi kemajuan teknologi saat ini, masyarakat sangat memerlukan informasi yang dapat diakses dengan mudah juga *real time*.

Tahun 2025 ini, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh Badan Publik dengan indikator :

1. Kualitas informasi merupakan aspek penilaian yang berisi mengenai penayangan informasi.
2. Jenis informasi merupakan aspek penilaian dari segi ketersediaan jenis-jenis Informasi.
3. Aspek penilaian pelayanan informasi merupakan indikator penilaian dari segi prosedur pelaksanaan.
4. Komitmen organisasi merupakan poin penilaian berupa penyediaan profil PPID.
5. Aspek penilaian sarana dan prasarana merupakan indikator penilaian terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PPID utama.
6. Aspek penilaian digitalisasi merupakan indikator penilaian untuk inovasi pelayanan Informasi Publik baik berbentuk aplikasi.

Hasil evaluasi untuk Kota Cimahi adalah :

Berdasarkan hasil Monitoring dan evaluasi indeks Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Jawa Barat Nomor : 006/SK/KIJBR/XI/2025 tanggal 25 November 2025 tentang : Hasil Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025 Kota Cimahi berhasil meningkatkan nilai indeks Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2025 menjadi 96,86 yang mana pada tahun 2024 nilai indeks keterbukaan informasi publik kota Cimahi adalah 93,64, kenaikan hasil Monitoring evaluasi terhadap indeks Keterbukaan Informasi Publik ini ditunjang oleh beberapa faktor diantaranya adalah :

1. Peningkatan penyediaan dokumen Keterbukaan Informasi Publik
2. Inovasi pada layanan pelayanan Informasi Publik khususnya PPID online
3. Pemenuhan terhadap 5 aspek penilaian indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025 yaitu berkenaan dengan pengumuman informasi wajib berkala, pengumuman dokumen Informasi Publik, pengembangan website, pemenuhan dokumen pengadaan barang dan jasa serta pemenuhan dokumen kelembagaan ppid

Dengan begitu, peringkat Kota Cimahi dalam kriteria Informatif naik peringkat ke-8 se Jawa Barat dari semula peringkat 9 (sembilan). Nilai indeks KIP ini mengalami peningkatan Selain itu, dalam rangka mengimplementasikan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana pelayanan permohonan informasi yang efektif dan responsif merupakan elemen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Cimahi memperkuat diseminasi tentang aplikasi SIMPONI serta melakukan inovasi dengan meluncurkan WA Sampurasun Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi.



Gambar 8. Tampilan Muka Web SIMPONI

Akselerasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kota Cimahi melalui SIMPONI akan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkannya karena pada SIMPONI terdapat menu khusus pada web yaitu permohonan informasi yang dapat diajukan secara daring. Tambahan pula, terdapat kategorisasi pada jenis dokumen layanan informasi sehingga masyarakat dapat dengan mudah untuk mencari dan mengakses dokumen tersebut. Pada Maret 2026 dokumen di SIMPONI telah dilihat oleh 2,8 juta masyarakat dengan ketersediaan data sebanyak 1.392 Dokumen dan 664 pengunduhan.

Beberapa peningkatan pelayanan informasi publik yang dapat diimplementasikan setelah adanya SIMPONI diantaranya :

Sebagai upaya peningkatan layanan informasi publik

BEFORE	AFTER
➢ Dalam website PPID Kota Cimahi versi lama tampilan masih belum eye catching (menarik) ➢ Belum adanya layanan permohonan informasi yang dapat diajukan secara online oleh pemohon informasi kepada utama ataupun PPID pelaksana. ➢ Kategorisasi pada Informasi Publik masih hanya satu menu sehingga informasi-informasi seperti informasi berkala informasi serta merta informasi dikecualikan dan informasi lainnya masih harus dicari secara manual satu persatu	➢ Tampilan yang lebih fresh dan simple sehingga memudahkan pengunjung website ataupun pemohon informasi untuk mendapatkan informasi yang diinginkan ➢ Terdapat menu khusus pada website yaitu permohonan informasi yang dapat diajukan secara online dan registrasi online guna mempermudah masyarakat untuk melakukan permohonan informasi kepada perangkat daerah terkait ➢ Terdapat kategorisasi pada jenis dokumen layanan informasi sehingga masyarakat dapat dengan mudah untuk mencari dan mengakses dokumen tersebut

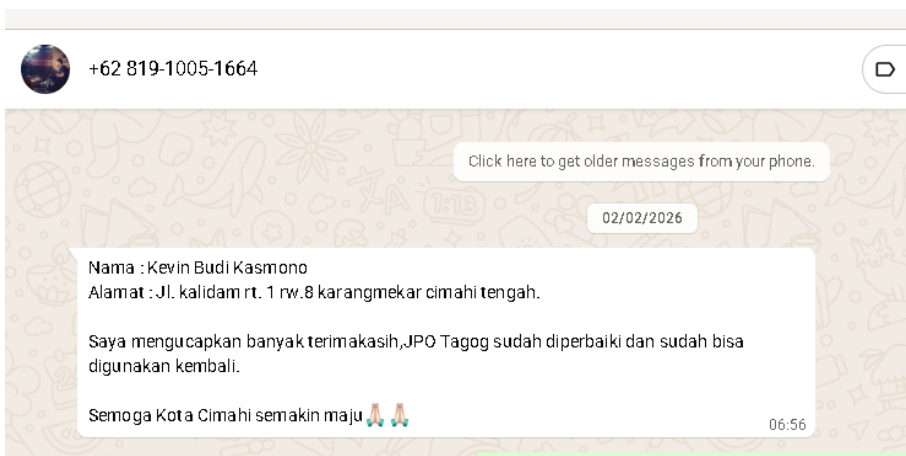
Gambar 9. Sebelum dan sesudah kehadiran layanan SIMPONI

Saluran komunikasi WhatsApp yang kian populer di masyarakat juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Cimahi. Pemerintah Kota Cimahi meluncurkan WA Mantap

yang terintegrasi di dalamnya WA Sampurasun Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi. Layanan WA ini menjadi kanal baru komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, baik itu permohonan informasi, pengaduan, maupun aspirasi.



Gambar 10. Logo WA Sampurasun Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi



Gambar 11. Apresiasi warga Kota Cimahi atas WA Sampurasun Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi

Rencananya, untuk meningkatkan kredibilitas layanan WA Sampurasun Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi, Diskominfo Kota Cimahi akan mengajukan proses *centang biru*. Hal ini akan memperkuat kepercayaan dan keyakinan masyarakat Kota

Cimahi untuk menyampaikan pertanyaan, aduan, ataupun aspirasinya melalui kanal tersebut.

VIII. Kendala Internal dan Eksternal Dalam Pelaksanaan Pelayanan Informasi

Dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik selama tahun 2025, beberapa kendala yang dihadapi dalam pelayanan, pengelolaan maupun pemenuhan informasi, antara lain :

1. Perlu adanya peningkatan literasi bagi PPID Pelaksana mengenai penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan;
2. Belum diperbaharuinya fasilitas layanan informasi (komputer, meja, dan kursi serta fasilitas pendukung lainnya) sarana publikasi (papan pengumuman/LCD serta media pendukung lainnya);
3. Kendala eksternal, antara lain, belum dikenal secara luasnya keberadaan PPID Kota Cimahi di kalangan masyarakat luas sehingga perlu kiranya dilakukan sosialisasi dan informasi mengenai keberadaan PPID Kota Cimahi kepada masyarakat luas melalui media massa, daring maupun media luar ruang (baliho, spanduk, leaflet media sosial dll)
4. Terbatasnya sumber daya manusia pada urusan pelayanan informasi publik;
5. Perlunya peningkatan SDM melalui diklat-diklat ataupun lokakarya PPID.

IX. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Tahun 2026

PPID Kota Cimahi berkomitmen untuk terus memperbaiki pelayanan informasi publik pada tahun-tahun berikutnya. Berikut beberapa rencana perubahan yang akan dilaksanakan untuk mengoptimalkan pelayanan informasi bagi publik, yaitu :

1. Melaksanakan kegiatan jembut bola (front desk) ke PPID Pelaksana dalam rangka peningkatan kapasitas sdm serta pemuktahiran penyusunan Daftar Informasi Publik (DIK) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)
2. Melaksanakan rapat koordinasi dan monev secara berkala per semester;
3. Memperbarui secara berkala dokumen yang ada pada web SIMPONI;
4. Memberikan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas SDM petugas PPID;
5. Meningkatkan Fasilitas desk layanan informasi dan sarana publikasi khususnya di PPID Utama Kota Cimahi.
6. Meningkatkan Koordinasi dengan instansi pembina PPID yakni Komisi Informasi Jawa Barat, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri.

Demikian Laporan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2025, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Cimahi, 1 April 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik
Selaku PPID Utama Kota Cimahi



ANDRI NURWANTORO, S.STP., M.Si.

Tembusan :

1. Wali Kota Cimahi;
2. Wakil Wali Kota Cimahi;
3. Sekretaris Daerah Kota Cimahi;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (selaku atasan PPID Utama).